

Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Oleh : Riky Mardiansah

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

ABSTRAK

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam oleh anak. Kejahatan menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya pencurian, penculikan, pembunuhan, penganiyaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti hal yang disebutkan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak ketidaknyamanan bahkan mengancam keamanan lingkungan sekitar. Faktor penyebab anak dalam melakukan penyalahgunaan senjata tajam yaitu bisa dari internal dan juga eksternal yaitu lingkungan sekitar, pengawasan orang tua, dan agama, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana, anak-anak yang dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana hanya di berikan kebijakan dari pihak yang terkait, berupa: teguran, diberi nasihat, di panggil orang tua si anak yang melakukan tindak kejahatan, dan di berikan sanksi kepada tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukannya. Faktanya sekarang semakin banyak anak-anak yang membawa senjata tajam dengan alasan yakni untuk melindungi diri, namun kenyataannya anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam itu untuk tawuran, aksi begal kendaraan, dan masih banyak lagi. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitik, sumber data yang digunakan ialah kepustakaan dan data lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur adalah disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam pelaku dan eksternal seperti lingkungan sekitar, pengawasan orang tua dan agama. dan Upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian resor kota jambi dalam mengatasi penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan diversi apabila pelaku anak melakukan penyalahgunaan senjata tajam serta diberikan himbauan agar untuk tidak melakukan tindak penyalahgunaan senjata tajam.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Senjata Tajam, Anak di Bawah Umur